



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | CHANDRA ADI SAPUTRA Bin ELWIN EKO W; |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 26 Tahun / 20 Desember 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Pelita RT. 005 RW. 001 Desa Sumber Kedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RACHEL ALDHEA, S, S.H.,DKK, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Madura Perum sekar Indah I Blok O-11, RT 03 RW.06 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 84/SKK/5/2024/PN Pbl tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA Bin ELWIN EKO W terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA Bin ELWIN EKO W dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1500 (seribu lima ratus) butir pil Trihexoienidyl;
 - 200 (dua ratus) butir pil Trihexoienidyl;
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir pil Dextromethorphan;
 - 2837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Dextromethorphan;
 - 900 (Sembilan ratus) buah plastic klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP Poco warna hitam
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bawa Terdakwa **CHANDRA ADI SAPUTRA Bin ELWIN EKO W** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jl.Panglima Sudirman, Kelurahan Tisnonegaran, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan terdakwa atau cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika yaitu saksi M.FACHRUDIN selaku aparat petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyamaran bersama saksi ZONZON untuk membeli pil trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Kemudian sekira pukul 14.26 saksi ZONZON menghubungi terdakwa memesan pil trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) box atau 3000 (tiga ribu) butir dan terdakwa menyanggupi pesanan tersebut. Setelah itu sekira jam 22.10 WIB terdakwa menghubungi saksi ZONZON untuk bertemu disepakati membeli pil trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi M.FACHRUDIN memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil trihexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) . Setelah itu terdakwa meminjam sepeda saksi M.FACHRUDIN dan mengambil barang pesanan saksi M.FACHRUDIN. Tidak lama berselang terdakwa kembali ke Alfamart Jl.Panglima Sudirman, Kelurahan Tisnonegaran, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo memberikan 1500 (seribu lima ratus) butir pil trihexyphenidyl kepada saksi M.FACHRUDIN dan kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi M.FACHRUDIN bersama saksi MUHAMMAD NOOR PERMADI dan saksi MUHLIS TRI SETYO P.A. selaku aparat petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Pelita I No.120.kelurahan/Desa Sumberkedawung, RT:05, RW.01, Kec.Leces, Kab.Probolinggo lalu berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1500 (seribu lima ratus) butir pil trihexyphenidyl, 200 (dua ratus) butir pil trihexyphenidyl, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil Dextromethorphan, 2837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir Dextromethorphan, 900 (sembilan ratus) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah HP merk Poco warna hitam guna proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut di Polres Probolinggo Kota.

- Terdakwa sebelumnya mendapatkan Pil Trihexiphenidyl dari Saudara MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.2..635.000 (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah) jumlah total 1700 (seribu tujuh ratus) butir Pil trihexiphenidyl untuk kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kresek hitam, lalu terdakwa kembali lagi ke Alfamart Jl.Panglima Sudirman, Kelurahan Tisnonegaran, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo mengambil 200 (dua ratus) butir pil trihexiphenidyl sedangkan sisanya1500 (seribu lima ratus) butir pil trihexiphenidyl diberikan kepada saksi M.FACHRUDIN
- Bawa terhadap barang bukti Pil Trihexiphenidyl tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB :01791/ NOF / 2024, tanggal 13 Maret 2024, yang diperiksa oleh DEVA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA,ST., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 07049/2024/NOF dan 07050/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif "*Trihexiphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras*".

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexiphenidyl atau sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA Bin ELWIN EKO W pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jl.Panglima Sudirman, Kelurahan Tisnonegaran, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika yaitu saksi M.FACHRUDIN selaku aparat petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyamaran bersama saksi ZONZON untuk membeli pil trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Kemudian sekira pukul 14.26 saksi ZONZON menghubungi terdakwa memesan pil trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) box atau 3000 (tiga ribu) butir dan terdakwa menyanggupi pesanan tersebut. Setelah itu sekira jam 22.10 WIB terdakwa menghubungi saksi ZONZON untuk bertemu disepakati membeli pil trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi M.FACHRUDIN memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa meminjam sepeda saksi M.FACHRUDIN dan mengambil barang pesanan saksi M.FACHRUDIN. Tidak lama berselang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Alfamart Jl.Panglima Sudirman, Kelurahan Tisnonegaran, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo memberikan 1500 (seribu lima ratus) butir pil trihexyphenidyl kepada saksi M.FACHRUDIN dan kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi M.FACHRUDIN bersama saksi MUHAMMAD NOOR PERMADI dan saksi MUHLIS TRI SETYO P.A. selaku aparat petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Pelita I No.120.kelurahan/Desa Sumberkedawung, RT:05, RW.01, Kec.Leces, Kab.Probolinggo lalu berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1500 (seribu lima ratus) butir pil trihexyphenidyl, 200 (dua ratus) butir pil trihexyphenidyl, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil Dextromethorphan, 2837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir Dextromethorphan, 900 (sembilan ratus) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah HP merk Poco warna hitam guna proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut di Polres Probolinggo Kota.

- Terdakwa sebelumnya mendapatkan Pil Trihexiphenidyl dari Saudara MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.2..635.000 (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah) jumlah total 1700 (seribu tujuh ratus) butir Pil trihexiphenidyl untuk kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kresek hitam, lalu terdakwa kembali lagi ke Alfamart Jl.Panglima Sudirman, Kelurahan Tisnonegaran, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo mengambil 200 (dua ratus) butir pil trihexiphenidyl sedangkan sisanya1500 (seribu lima ratus) butir pil trihexiphenidyl diberikan kepada saksi M.FACHRUDIN
- Bawa terhadap barang bukti Pil Trihexiphenidyl tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB :01791/ NOF / 2024, tanggal 13 Maret 2024, yang diperiksa oleh DEVA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA,ST., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 07049/2024/NOF dan 07050/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif "*Trihexiphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras*".
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexiphenidyl atau sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Fachrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyamaran untuk membeli pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 23.00 Wib di sekitaran depan Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi membeli pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 14.26 Wib, teman Saksi yang bernama Zonzon menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang intinya Zonzon memesan Pil Trihexipenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) box atau 3.000 (tiga ribu) butir, dan Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut. Kemudian pukul 22.10 Wib, Terdakwa menghubungi Zonzon, untuk mengajak bertemu di sekitar Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian Saksi bersama dengan Zonzon bertemu dengan Terdakwa dan bernegosiasi hingga akhirnya Saksi dan zonzon sepakat untuk membeli Pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Pil Trihexipenidyl, uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi, Terdakwa langsung meminjam sepeda Sksi untuk mengambil barang pesanan Saksi. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian, Terdakwa kembali lagi ke Alfamart dan memberikan 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Saksi.

Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 23.20 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual / mengedarkan Pil Trihexipenidyl tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dalam menjual / mengedarkan Pil Trihexipenidyl kepada masyarakat umum
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan penyamaran untuk membeli Pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, mengedarkan atau mendapatkan Pil Trihexipenidyl tersebut tidak menggunakan resep dari dokter dan pada saat membeli dan mengedarkan Pil Trihexipenidyl tersebut, juga tidak mengikuti petunjuk aturan pakai dari dokter
- Bahwa 1 (satu) unit HP Poco warna hitam dipergunakan Terdakwa untuk melakukan jual beli pil Trihexipenidyl;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Noor Permadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim telah menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan/menjual Pil Trihexyphenyldil dan Pil Dextromethorphan kepada masyarakat umum yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu (tanpa menggunakan resep dokter);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 23.20 Wib di sekitaran depan Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama-sama dengan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang kemudian menemukan 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl yang ada didalam jaket Terdakwa, 99 Pil Dextromethorphan di dalam dompet milik Terdakwa dan satu HP Pocco warna hitam nomor 08999936698 di genggaman tangan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama tim melakukan introgasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengaku masih menyimpan Pil Dextromethorphan dirumahnya;

- Bawa kemudian Saksi bersama tim menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pelita, Rt 005/ Rw 001, Desa Sumber Kedawung, Kec. Leces, Kabupaten Probolinggo dan ditemukan 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir Pil Dextro dan 900 (sembilan ratus) plastik klip kosong yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada disekitaran depan Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo sesaat setelah menjual 1.500 (seribu lima ratus) butir pil Trihexipenidyl kepada Saksi M. Fachrudin yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli pil Trihexipenidyl bersama temannya yang bernama Zonzon;
- Bawa Terdakwa menjual 1.500 (seribu lima ratus) butir pil Trihexipenidyl kepada Saksi M. Fachrudin dengan harga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi M. Fachrudin dan Zonzon membeli 1.500 (seribu lima ratus) butir pil Trihexipenidyl Pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa tersebut yaitu dengan cara Zonzon mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan memesan pil Trihexipenidyl, kemudian Terdakwa mengajak zonzon ketemuan di Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Sesampainya di Alfamart, Terdakwa bernegosiasi dengan Saksi M. Fachrudin, kemudian bersepakat memesan Pil Trihexipenidyl sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah Saksi M. Fachrudin memberikan uang, Terdakwa langsung meminjam sepeda Saksi M. Fachrudin untuk berangkat mengambil/membeli pesanan Pil Trihexipenidyl dan kembali beberapa menit kemudian dengan membawa dan menyerahkan Pil Trihexipenidyl kepada Saksi M. Fachrudin dan Zonzon;
- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Pil Trihexipenidyl tersebut didapatkan dari seorang temannya yang bernama Mustofa;
- Bawa Terdakwa dalam membeli, mengedarkan atau mendapatkan Pil Trihexipenidyl tersebut tidak menggunakan resep dari dokter dan pada saat membeli dan mengedarkan Pil Trihexipenidyl tersebut, juga tidak mengikuti petunjuk aturan pakai dari dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual / mengedarkan Pil Trihexipenidyl tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dalam menjual / mengedarkan Pil Trihexipenidyl kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah ditangkap Polisi hari Kamis tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib di sebuah rumah di Jl. Citarum Perum Gabriella Blok J No. 10 RT 004/RW 001, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, karena kepemilikan pil Trihexipenidyl;
- Bawa ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas, Terdakwa sedang menjual 1.500 (seribu lima ratus) butir pil Trihexipenidyl dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Zonzon dan temannya;
- Bawa pada awalnya, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 14.26 Wib Zonzon menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk memesan Pil Trihexipenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) box atau 3.000 (tiga ribu) butir. Setelah itu Terdakwa menghubungi Mustofa untuk membeli Pil Trihexipenidyl. Setelah itu sekitar pukul 22.10 Wib setelah pulang kerja Terdakwa menghubungi Zonzon untuk mengajak ketemu terlebih dahulu di sekitar Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian ketika bertemu dengan Zonzon dan seorang temannya, Terdakwa kemudian bernegosiasi sampai akhirnya disepakati Zonzon dan temannya memesan Pil Trihexipenidyl sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian teman dari Zonzon menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Trihexipenidyl, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa karena telah mengambil Pil Trihexipenidyl. Setelah menerima uang dari teman Zonzon, Terdakwa langsung meminjam sepeda teman Zonzon untuk berangkat menemui Mustofa di daerah Laweyan Kab. Probolinggo. Sesampainya di perempatan Laweyan Terdakwa menghubungi Mustofa dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Mustofa di jalanan sepi tepi sawah dan menyerahkan uang sebesar Rp2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan Mustofa memberikan 1.700 (seribu tujuh ratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkannya di dalam jok motor milik Terdakwa. Setelah Mustofa pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian Terdakwa memberikan 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada teman dari Zonzon. Kemudian di hari yang sama pukul 23.20 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa teman dari Zonzon adalah petugas kepolisian dari sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota yang melakukan penyamaran;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas melakukan penyitaan terhadap 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Trihexipenidyl dari teman Zonzon yang merupakan seorang polisi yang menyamar dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl pada jaket Terdakwa, 99 Pil Dextro di dalam dompet Terdakwa dan satu HP Pocco warna hitam nomor 08999936698 di genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa masih menyimpan Pil Dextro lainnya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelita, Rt 005/ Rw 001, Desa Sumber Kedawung, Kec. Leces, Kota Probolinggo dan ditemukan 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir Pil Dextro dan 900 (sembilan ratus) plastic klip kosong di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Zonzon membeli 1.500 (satu juta lima ratus) butir pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexipenidyl dari seseorang yang bernama Mustofa, dengan cara Terdakwa komunikasi melalui pesan dan telp WA untuk memesan pil trihexipenidyl, yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Mustofa di perempatan Laweyan, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli pil trihexipenidyl kepada Mustofa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.57 Wib di perempatan Laweyan ke Barat di pinggir jalan yang sepi tepi sawah, sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil trihexipenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk pembelian 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil trihexipenidyl, yang 1.500 (seribu lima ratus) butir langsung terjual pada saat itu juga, sedangkan yang 200 (dua ratus) butir sisanya adalah titipan teman Terdakwa yang akan Terdakwa berikan ke besok paginya saat di tempat kerja Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membeli 1.700 (seribu tujuh ratus) butir dengan harga Rp2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual lagi ke Zonzon sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 atau tiap 100 (seratus) butirnya seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan yang 200 (dua ratus) butir sisanya akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa seharga Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa dari penjualan pil trihexipenidyl ke Zonzon, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk upah perjalanan mengambilkan pil trihexipenidyl. Sedangkan yang 200 (dua ratus) butir pil trihexipenidyl sisanya yang akan Terdakwa jual ke teman kerja tidak ambil untung;
- Bawa Terdakwa menjual / mengedarkan pil trihexipenidyl bari 1 (satu) kali itu saja pada saat dilakukan penangkapan dan baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli pil trihexipenidyl kepada Mustofa;
- Bawa selain membeli pil trihexipenidyl dari Mustofa, Terdakwa juga membeli pil dextro sebanyak 3 (tiga)kaleng atau 3.000 (tiga ribu) butir, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil dan Rp2.100.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3.000 (tiga ribu) butir Pil;
- Bawa Pil Dextro sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir yang Terdakwa beli dari Mustofa tersebut akan di jual kembali ke teman-teman (masyarakat umum) di tempat kerja Terdakwa dengan harga ecer Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 9 (sembilan) butir Pil Dextro;
- Bawa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan Pil Dextro tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir yang terjual, sehingga apabila terjual 3.000 (tiga ribu) butir maka keuntungannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa hanya lulusan SMK yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 01791/ NOF / 2024, tanggal 13 Maret 2024, yang diperiksa oleh DEVA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 07049 / 2024 / NOF.- : seperti tercantum dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif "*Trihexsifendil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras" dan barang bukti nomor : 07050 / 2024 / NOF.- : seperti tercantum dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek samping sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1500 (seribu lima ratus) butir pil trihexioenidyl,
- 200 (dua ratus) butir pil trihexioenidyl,
- 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil Dextromethorphan,
- 2837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Dextromethorphan,
- 1 (satu) unit HP Poco warna hitam,
- 900 (Sembilan ratus) buah plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Fachrudin dan Saksi Muhammad Noor Permadi pada hari, tanggal 31 Januari 2024 pukul 23.00 Wib di sekitaran depan Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo atas perbuatan kepemilikan obat-obatan jenis Pil Trihexipenidyl;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 pukul 14.26 Wib, teman Saksi M. Fachrudin yang bernama Zonzon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang intinya Zonzon memesan Pil Trihexipenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) box atau 3.000 (tiga ribu) butir, dan Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Mustofa untuk membeli Pil Trihexipenidyl. Setelah itu sekitar pukul 22.10 Wib Terdakwa menghubungi Zonzon untuk mengajak ketemuan terlebih dahulu di sekitar Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian ketika bertemu dengan Zonzon dan Saksi M. Fachrudin, Terdakwa kemudian bernegosiasi sampai akhirnya disepakati Zonzon dan temannya memesan Pil Trihexipenidyl sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian Saksi M. Fachrudin menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Trihexipenidyl, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa karena telah mengambil Pil Trihexipenidyl. Setelah menerima uang dari Saksi M. Fachrudin, Terdakwa langsung meminjam sepeda Saksi M. Fachrudin untuk berangkat menemui Mustofa di daerah Laweyan Kab. Probolinggo. Sesampainya di perempatan Laweyan Terdakwa menghubungi Mustofa dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Mustofa di jalanan sepi tepi sawah dan menyerahkan uang sebesar Rp2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Mustofa memberikan 1.700 (seribu tujuh ratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkannya di dalam jok motor milik Terdakwa. Setelah Mustofa pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian Terdakwa memberikan 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Saksi M. Fachrudin. Kemudian pada pukul 23.20 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas melakukan penyitaan terhadap 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Trihexipenidyl dari Saksi M. Fachrudin yang merupakan seorang polisi yang menyamar dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl pada jaket Terdakwa, 99 Pil Dextro di dalam dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan satu HP Pocco warna hitam nomor 08999936698 di gengaman tangan Terdakwa;

- Bawa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa masih menyimpan Pil Dextro lainnya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelita, Rt 005/ Rw 001, Desa Sumber Kedawung, Kec. Leces, Kota Probolinggo dan ditemukan 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir Pil Dextro dan 900 (sembilan ratus) plastic klip kosong di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membeli 1.700 (seribu tujuh ratus) butir dari Mustofa dengan harga Rp2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual lagi ke Zonzon sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 atau tiap 100 (seratus) butirnya seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan yang 200 (dua ratus) butir sisanya akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa seharga Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa dari penjualan pil trihexipenidyl ke Zonzon, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk upah perjalanan mengambilkan pil trihexipenidyl. Sedangkan yang 200 (dua ratus) butir pil trihexipenidyl sisanya yang akan Terdakwa jual ke teman kerja tidak ambil untung;
- Bawa Terdakwa menjual / mengedarkan pil trihexipenidyl bari 1 (satu) kali;
- Bawa selain membeli pil trihexipenidyl dari Mustofa, Terdakwa juga membeli pil dextro sebanyak 3 (tiga)kaleng atau 3.000 (tiga ribu) butir, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil dan Rp2.100.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3.000 (tiga ribu) butir Pil, yang akan akan di jual kembali ke teman-teman (masyarakat umum) di tempat kerja Terdakwa dengan harga ecer Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 9 (sembilan) butir Pil Dextro, dengan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir yang terjual, sehingga apabila terjual 3.000 (tiga ribu) butir maka keuntungannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa dalam membeli, mengedarkan atau mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep dari dokter dan pada saat membeli dan mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut, juga tidak mengikuti petunjuk aturan pakai dari dokter;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual / mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dalam menjual / mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat umum;
- Bawa Terdakwa hanya lulusan SMK yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian;
- Bawa terhadap barang bukti Pil Trihexyphenidyl tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 01791/ NOF / 2024, tanggal 13 Maret 2024, yang diperiksa oleh DEVA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 07049 / 2024 / NOF.- : seperti tercantum dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif "Trihexyphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras" dan barang bukti nomor : 07050 / 2024 / NOF.- : seperti tercantum dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek samping sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama CHANDRA ADI SAPUTRA Bin ELWIN EKO W di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan:

- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan “mengedarkan” dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan menjual. Kemudian yang dimaksud “sedian farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan “alat kesehatan” adalah instrumen, alat-alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Fachrudin dan Saksi Muhammad Noor Permadi pada hari, tanggal 31 Januari 2024 pukul 23.00 Wib di sekitaran depan Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo atas perbuatan kepemilikan obat-obatan jenis Pil Trihexipenidyl;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 pukul 14.26 Wib, teman Saksi M. Fachrudin yang bernama Zonzon menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang intinya Zonzon memesan Pil Trihexipenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) box atau 3.000 (tiga ribu) butir, dan Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Mustofa untuk membeli Pil Trihexipenidyl. Setelah itu sekitar pukul 22.10 Wib Terdakwa menghubungi Zonzon untuk mengajak ketemuan terlebih dahulu di sekitar Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian ketika bertemu dengan Zonzon dan Saksi M. Fachrudin, Terdakwa kemudian bernegosiasi sampai akhirnya disepakati Zonzon dan temannya memesan Pil Trihexipenidyl sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian Saksi M. Fachrudin menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Trihexipenidyl, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa karena telah mengambil Pil Trihexipenidyl. Setelah menerima uang dari Saksi M. Fachrudin, Terdakwa langsung meminjam sepeda Saksi M. Fachrudin untuk berangkat menemui Mustofa di daerah Laweyan Kab. Probolinggo. Sesampainya di perempatan Laweyan Terdakwa menghubungi Mustofa dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Mustofa di jalanan sepi tepi sawah dan menyerahkan uang sebesar Rp2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Mustofa memberikan 1.700 (seribu tujuh ratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkannya di dalam jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa. Setelah Mustofa pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke Alfamart Jalan Panglima Sudirman, Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Kemudian Terdakwa memberikan 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Trihexipenidyl kepada Saksi M. Fachrudin. Kemudian pada pukul 23.20 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, petugas melakukan penyitaan terhadap 1.500 (seribu lima ratus) butir Pil Trihexipenidyl dari Saksi M. Fachrudin yang merupakan seorang polisi yang menyamar dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl pada jaket Terdakwa, 99 Pil Dextro di dalam dompet Terdakwa dan satu HP Pocco warna hitam nomor 08999936698 di genggaman tangan Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa masih menyimpan Pil Dextro lainnya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelita, Rt 005/ Rw 001, Desa Sumber Kedawung, Kec. Leces, Kota Probolinggo dan ditemukan 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir Pil Dextro dan 900 (sembilan ratus) plastic klip kosong di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1.700 (seribu tujuh ratus) butir dari Mustofa dengan harga Rp2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual lagi ke Zonzon sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp2.400.000,00 atau tiap 100 (seratus) butirnya seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan yang 200 (dua ratus) butir sisanya akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa seharga Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa dari penjualan pil trihexipenidyl ke Zonzon, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk upah perjalanan mengambil pil trihexipenidyl. Sedangkan yang 200 (dua ratus) butir pil trihexipenidyl sisanya yang akan Terdakwa jual ke teman kerja tidak ambil untung. Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan pil trihexipenidyl bari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selain membeli pil trihexipenidyl dari Mustofa, Terdakwa juga membeli pil dextro sebanyak 3 (tiga)kaleng atau 3.000 (tiga ribu) butir, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil dan Rp2.100.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3.000 (tiga ribu) butir Pil, yang akan akan di jual kembali ke teman-teman (masyarakat umum) di tempat kerja Terdakwa dengan harga ecer Rp10.000,00 (sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 9 (sembilan) butir Pil Dextro, dengan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir yang terjual, sehingga apabila terjual 3.000 (tiga ribu) butir maka keuntungannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, mengedarkan atau mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep dari dokter dan pada saat membeli dan mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut, juga tidak mengikuti petunjuk aturan pakai dari dokter. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual / mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dalam menjual / mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat umum. Bahwa Terdakwa hanya lulusan SMK yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 01791/ NOF / 2024, tanggal 13 Maret 2024, yang diperiksa oleh DEVA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 07049 / 2024 / NOF.- : seperti tercantum dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif "*Trihexsifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras*" dan barang bukti nomor : 07050 / 2024 / NOF.- : seperti tercantum dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek samping sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pil Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa pil Tramadol yang diketemukan dan disita petugas kepolisian pada Terdakwa yang terdiri dari 500 (seribu lima ratus) butir pil Trihexoienidyl, 200 (dua ratus) butir pil Trihexoienidyl, 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir pil Dextromethorphan, 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Dextromethorphan telah ternyata termasuk Daftar Obat Keras yang digunakan untuk mempunyai efek samping sebagai antitusif atau anti batuk, sedangkan pekerjaan Terdakwa hanya lulusan SMK yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian, sehingga Terdakwa bukanlah sebagai tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan atau izin dalam hal praktik kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian karena Terdakwa bukan sebagai tenaga kefarmasian yang merupakan Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan Terdakwa juga bukanlah seorang tenaga kesehatan diluar tenaga kefarmasian yang diberikan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dengan demikian tindakan Terdakwa yang menjual pil pil Trihexioenidyl kepada orang lain dapat mengakibatkan peredaran pil Trihexioenidyl menjadi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1500 (seribu lima ratus) butir pil Trihexioenidyl;
- 200 (dua ratus) butir pil Trihexioenidyl;
- 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir pil Dextromethorphan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Dextromethorphan;
- 900 (Sembilan ratus) buah plastik klip kosong;

yang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Poco warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Chandra Adi Saputra Bin Elwin Eko W** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.500 (seribu lima ratus) butir pil Trihexioenidyl;
 - 200 (dua ratus) butir pil Trihexioenidyl;
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir pil Dextromethorphan;
 - 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) butir pil Dextromethorphan;
 - 900 (Sembilan ratus) buah plastic klip kosong;
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP Poco warna hitam;
- Dirampas untuk negara.
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.